



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI TRANSFORMASI KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung implementasi transformasi kesehatan untuk percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan guna memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 2. Menteri Kesehatan;
 - 3. Menteri Keuangan;
 - 4. Menteri Dalam Negeri;
 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
 Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 8. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - 9. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - 10. Para Gubernur; dan
 - 11. Para Bupati/Wali kota.

U	n	tuk			
		lun	•		



- 2 -

Untuk

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk:

- melaksanakan kegiatan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan untuk penguatan pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- b. merencanakan dan menganggarkan, melaksanakan. memantau, mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan; dan
- C. mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.

KEDUA : Khusus kepada:

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk:
 - melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden; dan
 - melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden kepada b. Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

2. Menteri Kesehatan untuk:

- berkoordinasi a. dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Pembangunan dalam perencanaan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan;
- b. menyusun dokumen strategi yang memuat lokasi dan volume pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan/atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - c. merumuskan . . .



- 3 -

- c. merumuskan standar dan kriteria sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai acuan dalam rencana pemenuhannya;
- d. merumuskan kriteria pemilihan lokasi dan volume pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan/atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- melakukan pemetaan, penilaian dengan e. mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Gubernur, dan penetapan sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan di pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang membutuhkan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan;
- f. berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan;
- g. menyusun rancangan besaran pagu anggaran untuk pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan/atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- h. menyusun dan menetapkan pedoman umum dan petunjuk teknis percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan;

i. menyediakan . . .



- 4 -

- i. menyediakan alat kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- j. melakukan serah terima alat kesehatan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan/atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati/Wali kota, dan pimpinan kementerian/lembaga terkait, pada setiap tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.

3. Menteri Keuangan untuk:

- dan dukungan teknis memberikan fasilitasi penganggaran yang diperlukan untuk penyediaan alat kesehatan, prasarana, dan/atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi sesuai dengan ketentuan kesehatan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara; dan
- b. berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.

4. Menteri . . .



- 5 -

4. Menteri Dalam Negeri untuk:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Gubernur dan Bupati/Wali kota terkait pemenuhan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan:
- memfasilitasi percepatan proses hibah alat kesehatan dari Menteri Kesehatan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota;
- c. menyiapkan dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan;
- d. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana serta pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, serta untuk operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.
- 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk:
 - a. berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam perencanaan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan;
 - b. melakukan . . .



- 6 -

- b. melakukan reviu terhadap hasil pemetaan, penilaian, dan penetapan sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan; dan
- c. berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.
- 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Wali kota dalam pendayagunaan dan memfasilitasi formasi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.
- 7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk:
 - a. melakukan pendampingan dan pengawasan akuntabilitas dalam kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Wali kota terhadap potensi permasalahan yang dapat menimbulkan risiko dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan; dan
 - c. mengoordinasikan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.

8. Kepala . . .



- 8. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Wali kota dalam mempercepat pemberian izin dan inspeksi pemanfaatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memiliki radiasi dalam kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.
- 9. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk:
 - a. mempercepat proses kredensialing untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menggunakan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan, berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan; dan
 - b. berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung harmonisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional termasuk ketahanan dana jaminan sosial kesehatan dengan kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan.

10. Para Gubernur untuk:

- melakukan verifikasi dan validasi hasil pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan yang dilakukan daerah kabupaten/kota untuk pemerintah penguatan pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten/kota, dan rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
 - b. melakukan . . .



- 8 -

- b. melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan untuk laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah provinsi dan rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi yang menjadi sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan untuk laboratorium kesehatan dan rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi yang menjadi sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan kepada Menteri Kesehatan;
- d. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, serta operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
- e. menyediakan dukungan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta menyediakan sumber daya manusia kesehatan termasuk peningkatan kapasitasnya, dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi Bupati/Wali kota untuk mengusulkan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan untuk penguatan pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten/kota, sakit milik pemerintah rumah kabupaten/kota yang menjadi sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan kepada Menteri Kesehatan;



- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi Bupati/Wali kota dalam pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan sumber daya manusia kesehatan, sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan dan/atau kegiatan pengampuan untuk percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
- h. menerima dan melakukan pencatatan terhadap proses hibah alat kesehatan dari Menteri Kesehatan; dan
- i. menginstruksikan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan alat kesehatan yang telah diserahterimakan dalam bentuk hibah alat kesehatan dari Menteri Kesehatan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan.

11. Para Bupati/Wali kota untuk:

- melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan untuk penguatan pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten/kota. pemerintah rumah sakit milik kabupaten/kota yang menjadi sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
- b. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, serta operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan dalam kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
- c. menyediakan dukungan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta menyediakan sumber daya manusia kesehatan termasuk peningkatan kapasitasnya untuk kegiatan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
 - d. menyampaikan . . .



- 10 -

- d. menyampaikan usulan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan untuk penguatan pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, pos pelayanan terpadu, laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten/kota pemerintah sakit milik rumah kabupaten/kota yang menjadi sasaran percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan kepada Menteri Kesehatan;
- e. memfasilitasi pemenuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan sumber daya manusia kesehatan, sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan dan/atau kegiatan pengampuan untuk percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan;
- f. menerima dan melakukan pencatatan terhadap proses hibah alat kesehatan dari Menteri Kesehatan; dan
- g. menginstruksikan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan alat kesehatan yang telah diserahterimakan dalam bentuk hibah alat kesehatan dari Menteri Kesehatan dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan.

KETIGA

: Para Menteri, Kepala Badan, Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Wali kota baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

: Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan peningkatan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung implementasi transformasi kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA

: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM

: Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

Instruksi . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 11 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan

Administrasi Hukum,

ydia Silvanna Djaman